



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PA Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Lupita Randawi, SH. 2. Andri Darmawan, S.h.,M.H, dari kantor Lupita Randawi and Partners Law Firm, alamat di Kota Kendari, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 29 Desember 2020, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dalam register perkara nomor: 12/Pdt.G/2021/PA Buk, tanggal 06 Januari 2021 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal --- dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ---, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : --
;

Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Una

Hal. 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di---, Kota Kendari;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sekitar 8 (delapan) tahun lebih perkawinan, tepatnya tahun 2017 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juni tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang berlangsung secara terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain :
 - 5.1. Bahwa tergugat ingin pindah ke negara asalnya namun penggugat tidak bersedia untuk pindah;
 - 5.2. Bahwa tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak 2017;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2017, yang mengakibatkan penggugat meninggalkan rumah milik tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak pernah berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan oleh karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Una

Hal 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dan kembali rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga dengan dan usaha tersebut berhasil;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan cara menasehati supaya bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama dan berhasil, sementara Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Una

Hal 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat menyatakan secara lisan dihadapan Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya dengan alasan bahwa kuasa hukum Penggugat akan memperbaiki alamat Tergugat yang berdasarkan reelas bahwa alamat Tergugat tidak jelas sehingga panggilan tersebut tidak patut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PA Una;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaha pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis. Dr. Massadi, S.Ag.,M.H. dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Ansar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Una

Hal 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Massadi, S.Ag.,M.H.

A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I.,M.H.

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I

Panitera Pengganti

Ansar, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.250.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 9.000,- |
| Jumlah | : Rp.349.000,- |

Terbilang : *tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*

Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Una

Hal 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)